



IMPLEMENTASI KONSEP *FINAL SPENDING* MONZER KAHF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL

Muhammad Irkham Firdaus

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Email:irhamdaus@gmail.com

Theo Aditya Pradhana

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Email:theo@iainponorogo.ac.id

Novan Fatchu Alafianta

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Email:novan.fatchu@unida.gontor.ac.id

M. Akhlis Azamuddin Tifani

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Email:akhlis.azamuddin@unida.gontor.ac.id

Muhammad Abdul Aziz

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Email:mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

Abstract

The benchmark for improving a country's economy is determined by the amount of national income generated from various sectors. National income is influenced by several factors, namely aggregate demand and supply, investment, consumption, and savings. In order to increase the national income of a country, new instruments are needed in the economic system. The *Final spending* Monzer Kahf concept offers a new policy that connects factors that affect national income with zakat, infaq, and shadaqah instruments. This study aims to link the concept of Monzer Kahf's *final spending* with an increase in state income. This type of research is Library Research, where the data sources are taken from books, journal articles, and other documentation. While the method used is a qualitative descriptive method. The results of this study are that the concept of *final spending* by Monzer Kahf is the final expenditure for a Muslim consumer, spending on needs that are in accordance with *masalahah* and the obligation to pay zakat-infaq for *mustahik* zakat. Because with zakat, public consumption will increase, this is because the *muzakki* will help the needy and poor in meeting their needs, so that it will affect supply and demand, which will also increase national income in a country.

Abstrak

Tolak ukur peningkatan perekonomian suatu negara ditentukan oleh jumlah pendapatan nasional yang dihasilkan dari berbagai sektor. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu permintaan dan penawaran *agregate*, investasi, konsumsi, dan tabungan. Guna meningkatkan pendapatan nasional sebuah negara, maka diperlukan instrumen baru dalam sistem perekonomian. Konsep *Final spending* Monzer Kahf menawarkan kebijakan baru yang menghubungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional dengan instrumen zakat, infak, dan shadaqah. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan konsep *final spending* Monzer Kahf dengan peningkatan pendapatan negara. Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dimana sumber data yang diambil dari buku, artikel jurnal, dan dokumentasi yang lainnya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep *final spending* Monzer Kahf adalah pembelanjaan akhir bagi seorang konsumen Muslim, pembelanjaan kebutuhan yang sesuai dengan *masalahah* dan kewajiban membayar zakat-infak bagi para *mustahik* zakat. Karena dengan adanya zakat, konsumsi

masyarakat akan meningkat, hal ini disebabkan oleh para *muzakki* akan membantu fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang sekaligus akan menambah pendapatan nasional dalam suatu negara.

Keywords: *Final Spending, Monzer Kahf, Pendapatan Nasional.*

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan alat ukur dalam menentukan tingkat perekonomian suatu negara.¹ Pendapatan nasional juga menjadi ukuran kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi pendapatan suatu negara, maka semakin sejahtera masyarakat yang bertempat tinggal di negara tersebut.² Jadi jika pendapatan nasional semakin tinggi, maka perekonomian suatu negara akan semakin tinggi, dan jika perekonomian negara tinggi, maka masyarakat di negara tersebut semakin sejahtera. Kondisi negara yang seperti ini merupakan kondisi yang semua negara cita-citakan, sehingga setiap negara berupaya untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya dari semua sektor dan bidang.

Pendapatan nasional sangat perlu dihitung dan ditargetkan, supaya dapat gambaran mengenai tingkat ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara dari nilai output yang diproduksi, jumlah konsumsi secara keseluruhan, pendapatan dari berbagai sektor ekonomi, serta tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh negara tersebut.³ Sehingga negara dapat merencanakan sebuah inovasi dan kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan mengatasi problematika yang dapat menghalangi peningkatan pendapatan nasional.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan Nasional, yaitu permintaan dan penawaran agregat, investasi, konsumsi, dan tabungan.⁴ Permintaan agregat adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Penawaran agregat adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai produsen.⁵ Investasi adalah kegiatan menabungkan suatu dana yang dimiliki pada sebuah aset, selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh nilai yang lebih besar di masa mendatang.⁶ Konsumsi adalah total pengeluaran guna memperoleh barang-barang dan jasa dalam sebuah perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan tabungan adalah beberapa bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan atau dibelanjakan untuk keperluan konsumsi.⁷

Dalam hal ini akan dipaparkan sebuah konsep baru yang akan mempengaruhi pendapatan nasional sebuah negara. Konsep tersebut berasal dari pemikiran ahli ekonomi Islam yaitu Monzer Kahf. Monzer Kahf adalah seorang ahli ekonomi muslim, dosen, dan konselor, yang memiliki keilmuan luas di bidang studi, ekonomi, dan fiqh Islam. Selain itu beliau juga memiliki pengalaman yang luas dalam keorganisasian dunia.⁸ Monzer Kahf lahir di Damaskus pada tahun 1940 M. Monzer Kahf menyelesaikan studinya di Universitas Damaskus pada tahun 1962, dan mendapatkan penghargaan dari Presiden Suriah atas dedikasi dan kinerjanya. Kemudian pada tahun 1968 Monzer Kahf menjadi

¹ Agung Andana Yoshanda, "Pendapatan Nasional," *Teknikindustri UMSIDA*, 2020, 1.

² Lukman Hakim Siregar, "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal," *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal* 6, no. 1 (2017): 97.

³ Lies Maria Hamza and Devi Agustien, "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): 129, <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>.

⁴ Wahyu Rini Mulyasari, *Ekonomi Kelas XI, Repositori Kemdikbud*, vol. 1, 2020, 23.

⁵ Nilmadesri Rosya and Syamsul Amar, "Analisis Penawaran Agregat Dan Permintaan Agregat Di Sumatera Barat," *Jurnal Kajian Ekonomi* 2, no. 3 (2013): 67.

⁶ Amalia Nuril Hidayati, "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 228–29.

⁷ Royda, *Perekonomian Indonesia* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 52.

⁸ Eka Sriwahyuni, "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf," *Al-Intaj* 3, no. 9 (2017): 172, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v3i2.1195>.

akuntan publik di Negara Suriah dan mendapatkan gelar Ph.D di bidang mayor pengembangan mata uang dan ekonomi di *University of Utah*, Salt Lake pada tahun 1975.⁹

Salah satu karya fenomenal milik Monzer Kaft adalah *The Islamic Economy: Analytical Study of The Functioning of Islamic Economic System* yang membahas beberapa sistem ekonomi Islam pada beberapa sektor dan bidang. Buku tersebut juga merupakan awal dari analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam, karena pada tahun 1970-an sebagian besar karya ekonomi masih membahas atau mendiskusikan permasalahan prinsip dan garis besar ekonomi Islam.¹⁰

Monzer Kahf mengenalkan konsep *Final Spending*, yaitu pengeluaran konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pengeluaran untuk zakat dan infak.¹¹ Oleh karena itu pengeluaran akhir seorang muslim adalah konsumsi yang sesuai *masalah* ditambah dengan pengeluaran untuk membayar zakat dan infaq. Karena konsep kebutuhan adalah *masalah*, itu artinya seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan lebih mengutamakan kebutuhan *dharuriat* atau kebutuhan primer,¹² tidak seperti dalam ekonomi kapitalis yang lebih mengutamakan utilitas atau kepuasan.

Ekonomi kapitalis memiliki pandangan sendiri mengenai konsep kebutuhan manusia. Tingkat tertinggi dalam memenuhi kebutuhannya adalah sebuah kepuasan,¹³ yang artinya dalam memenuhi membutuhkan sesuatu harus dilandasi rasa puas tanpa kurang sedikitpun. Hal ini sesuai dengan pendapat Kardes dalam mendefinisikan kebutuhan, yaitu, *A need is a fundamental physical or psychological state of felt deprivation*.¹⁴ Perbedaan konsep kebutuhan dalam berkonsumsi dalam ekonomi Islam dan kapitalis terletak pada tingkat tertinggi dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam ekonomi konvensional/kapitalis tingkat tertinggi kebutuhannya adalah kepuasan, sedangkan dalam ekonomi Islam tingkat tertinggi dalam memenuhi kebutuhan lebih mengutamakan *masalah*. Sehingga jika manusia dapat menentukan dan memilih kebutuhannya sesuai dengan masalah serta mengenyampingkan kebutuhan yang dirasa tidak diperlukan, maka dapat mengalokasikan pendapatan yang dimilikinya untuk kebutuhan orang lain yang lebih membutuhkan, misalnya disumbangkan untuk orang yang tidak mampu. Karena seorang muslim selain untuk memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus menyisihkan hartanya untuk berzakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf.¹⁵ Dalam Islam, seorang Muslim tidak hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, akan tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ ؕ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk menyedekahkan harta terbaik yang dia miliki, dan pemberian Allah dari hasil bumi, seperti pertanian, perkebunan, dan barang tambang. Sekaligus melarang umat-Nya yang sengaja berinfak dengan harta

⁹ Sriwahyuni, “Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf.”

¹⁰ Ahmad Ubaidillah, “Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. April (2018): 58.

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif and Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2010), 136.

¹² Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam,” *Jurnal Tafaqquh STIS Darul Falah* 7, no. 1 (2022): 76–87.

¹³ Rahmat Gunawijaya, “Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 135.

¹⁴ Darwis Harahap and Ferri Alfadri, *Ekonomi Mikro Islam* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 42.

¹⁵ Muh. Shulthon Rachmandhani, “Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Ponorogo,” *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022): 459–86, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887>.

yang buruk atau harta yang dihasilkan dari tempat dan perbuatan buruk.¹⁶ Maka perintah Allah tentang zakat, infaq, dan shadaqah sudah jelas, dengan tujuan dan maksud yang jelas.

Jika seorang muslim sadar akan konsep kebutuhan yang sesuai dengan syariah, yaitu mengedepankan *maslahah* dan meninggalkan kepuasan, serta bersedia menginfakkan sebagian harta, maka secara tidak langsung akan membantu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Selain itu juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Karena saat ini pemerintah masih belum bisa memaksimalkan upayanya dalam pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Hal tersebut diakibatkan oleh pendapatan nasional yang masih sangat kurang mencukupi, seperti di Indonesia angka kemiskinan masih terbilang sangat besar, dan pertumbuhan ekonomi masih rendah. Adanya instrument-instrument ekonomi syariah (zakat, infaq, wakaf, dan shadaqah) dapat membantu negara dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan, dalam hal ini zakat dapat menjadi kebijakan fiskal.¹⁷ Karena dengan adanya instrument tersebut, dapat membantu rakyat miskin dalam memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Sehingga pendapatan negara akan semakin meningkat, karena peningkatan permintaan dan penawaran agregat. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan investasi di negara tersebut, akibat dari peningkatan tabungan dan konsumsi masyarakatnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas konsep-konsep pemikiran Monzer Kahf, akan tetapi tidak spesifik pada konsep *Final spending* dan pengaruhnya terhadap pendapatan nasional, seperti penelitian tentang konsep pengembangan wakaf tunai menurut Monzer Kahf,¹⁹ konsep konsumsi Monzer Kahf,^{20, 21} dan beberapa konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Monzer Kahf.²² Selain itu terdapat pula penelitian yang membahas tentang implementasi distribusi pendapatan dan kekayaan melalui zakat yang diambil dari konsep Monzer Kahf.²³ Selain itu juga terdapat penelitian yang menunjukkan adanya peluang yang besar dari adanya zakat terhadap perkembangan ekonomi rakyat.²⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas implementasi dan pengaruh konsep *final spending* Monzer Kahf terhadap pendapatan nasional.

Penelitian ini akan membahas tentang konsep *final spending* dari Monzer Kahf yang mana menggabungkan instrument-instrument ekonomi syariah dengan konsep kebutuhan dalam Islam, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Maka kemiskinan dan problematika kesejahteraan rakyat dapat teratasi dengan mudah, karena sejatinya agama Islam tidak hanya memberikan petunjuk kepada individual seorang muslim saja, akan tetapi juga sebagai petunjuk dalam mengelola system pemerintahan di segala sektor dan bidang. Dari berbagai sumber menunjukkan terdapat potensi yang besar dalam zakat guna mengembangkan ekonomi negara, dan meningkatkan kesejahteraan sosio-ekonomi sehingga meningkatkan perdamaian masyarakat.²⁵

¹⁶ "Surat Al-Baqarah Ayat 267 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," n.d.

¹⁷ Yamuna Nurafifah, "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah Di Masa Pandemi COVID-19," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2021): 1689–99.

¹⁸ Hasan Bastomi and Abdurrohman Kasdi, "Kegiatan Filantropi Di Masa Pandemi Peran Satgas Nu Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Di Indonesia," *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 29–52, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3551>.

¹⁹ Muhammad Syafi'i, "Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Monze Khaf," *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* I, no. Nomor 2 (2019): 110.

²⁰ Siti Nailul Izzah, "Konsumsi Dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2021): 1973–89.

²¹ Ranaswijaya Ranaswijaya and Soleha Soleha, "Analysis of Monzer Kahf's Thoughts on the Phenomenon of Consumption in Modern Society," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (2023): 119, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6855>.

²² Sriwahyuni, "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf."

²³ Nurdian Rahmawati Ramadhani, "The Thought of Monzer Kahf about the Principle of Socio-Economic Justice in Zakah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

²⁴ Sugeng Priyono, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, no. April (2016): 5–24.

²⁵ Azman Ab Rahman, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, and Muhammad Firdaus Ab Rahman, "A Proposed Mosque Model for Zakāt Governance Towards Achieving Global Peace," *Al-Shajarah*, no. Special Issue (2019).

Sebagaimana terdapat beberapa negara yang mewajibkan zakat sebagai salah satu pendapatan nasionalnya, seperti negara Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Sudan, Malaysia, Brunai Darussalam,²⁶ dan Marocco.²⁷ Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada tahun 1951 M. zakat diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.²⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya instrumen zakat sudah banyak diterapkannya tetapi tidak spesifik menjelaskan konsep *final spending* Monzer Kahf.

KONSEP KONSUMSI DAN KONSEP FINAL SPENDING MONZER KAHF

Pemahaman Monzer Kahf terhadap ekonomi Islam terbilang tidak biasa. Monzer Kahf menganggap bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas.²⁹ Meskipun semua agama yang berbicara mengenai masalah ekonomi, agama itu memiliki perbedaan dalam pemahaman tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu menganggap ekonomi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, dengan beranggapan bahwa kegiatan ekonomi yang melampaui batas merupakan orientasi yang keliru terhadap ekonomi. Namun Islam menganggap bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek pelaksanaan tanggung jawab di bumi.³⁰ Orang yang semakin dirinya terlibat dengan ekonomi maka akan semakin baik, selama kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya. Kesalehan bukan fungsi positif dari ketidak produktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang maka harus semakin produktif dirinya.³¹

Dalam menjelaskan teori konsumsi Islam, Monzer Kahf menjelaskan dalam 3 unsur pokok, rasionalisme perilaku konsumen, konsep barang (dalam Islam) dan norma etika konsumen muslim.³²

²⁶ Djafar et al., "Zakat Management in Countries That Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat," *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (2023): 311–24, <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076>. zakat is imposed when it has reached the nisab and haul, in this paper the author conveys that there are several countries in the world that impose mandatory zakat in these countries and countries that do not require zakat for their citizens who are Muslim but leave it to the Muslims themselves. The author uses a descriptive research method in the form of library research (library research)

²⁷ Hamida Lahjouji and Monzer Kahf, "Poverty Alleviation Through Potential Zakat Collection," *International Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2021): 164, <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i2.3509>. is one of the many countries that still suffer from inequality and a high poverty index despite the economic growth over the last few years. Indeed, This paper aims to demonstrate the effect of Zakat on poverty alleviation and redistribution of wealth by estimating potential Zakat collection in Morocco. The results of this study indicate that potential zakat collection can fill the resources shortfall for the poverty alleviation under 1.9\$ and 3.2\$ a day. The total of all zakat potential in Morocco are not only sufficient to provide for the shortfall and eliminate the extreme poverty but also can generate surplus." "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Lahjouji", "given": "Hamida", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Kahf", "given": "Monzer", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "International Journal of Islamic Economics", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": [{"2021"}]}, "page": "164", "title": "Poverty Alleviation Through Potential Zakat Collection", "type": "article-journal", "volume": "3", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=9ba09885-7845-45f4-8357-03c92e2ff5eb"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=ef295091-32e7-4b1c-9e97-d4dbd88359a8"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=1da0a30b-baad-4250-aab2-bed7b49bdc1f"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Hamida Lahjouji and Monzer Kahf, \"Poverty Alleviation Through Potential Zakat Collection,\" <i>International Journal of Islamic Economics</i> 3, no. 2 (2021)"}</p>
</div>
<div data-bbox="100 819 903 849" data-label="Footnote">
<p>²⁸ Amiruddin K., "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim," <i>Ahkam: Jurnal Hukum Islam</i> 3, no. 1 (2015), https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164.</p>
</div>
<div data-bbox="100 848 607 863" data-label="Footnote">
<p>²⁹ Adwarman Azwar Karim, <i>Ekonomi Mikro Islam</i> (Jakarta: IITI, 2004), 48.</p>
</div>
<div data-bbox="100 862 903 891" data-label="Footnote">
<p>³⁰ Sugeng Santoso, "SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER," <i>AN-NISBAH</i> 3, no. 1 (2016): hlm 439.</p>
</div>
<div data-bbox="100 891 903 920" data-label="Footnote">
<p>³¹ Irham Fachreza Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 37.</p>
</div>
<div data-bbox="100 919 903 935" data-label="Footnote">
<p>³² Anas, "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi Islam."</p>
</div>

1. Rasionalisme Islam

Rasionalisme Islam dianggap sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Menurut Monzer Kahf ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam Islam yaitu, (1) Eksogenous: meliputi pendapatan, selera, teknologi, kebudayaan, agama, dan legalitas, (2) Endogenous: meliputi harga produk di pasar serta keberadaan barang substitusi dan juga komplementer di pasar.

³³

Ada beberapa unsur pokok rasionalisme islam sebagai berikut:

a. Konsep keberhasilan

Keberhasilan dalam islam terletak pada nilai kebaikan. Kebaikan dalam islam berarti bersikap positif terhadap orang lain. Hal yang paling buruk adalah melaksanakan negativisme terhadapnya dan meninggalkan kehidupan dan masyarakat.

b. Skala waktu perilaku konsumen

Pandangan ini memiliki dua efek. *Pertama*, pemilihan tersebut mengakibatkan dua bagian, yaitu efek langsung yang dirasakan di dunia sekarang dan efek yang dirasakan di kehidupan akhirat. *Kedua*, jumlah manfaat penghasilan seseorang ditingkatkan jumlahnya kemudian memasukkan semua keuntungan yang akan diperoleh di akhirat.

c. Konsep harta

Menurut ajaran Islam menggunakan waktunya untuk selalu mengingat kehadiran Allah SWT dan harus menyumbangkan tenaganya untuk menyiarkan kebenaran dan amal saleh, hal ini dilakukan hanya dengan mengikhlaskan sebagian tenaga untuk mendapatkan makanan dan barang-barang konsumsi karena sikap masa bodoh dan kelaparan bertentangan baik dengan sifat manusia dan ajaran ajaran Islam.³⁴

2. Keseimbangan konsumsi

Harta dan pendapatan seorang muslim di alokasikan kepada 3 hal, yaitu alokasi kebajikan (sedekah, zakat, dll), tabungan dan konsumsi. Semua hal itu dituju untuk mencapai kata *falah*. Monzer Kahf memaknai kata *falah* sebagai fungsi dari nilai keagamaan, psikologis, budaya, legalitas, politik dan faktor lain yang secara sistematis mempengaruhi konsumen dalam memilih barang. Digambarkan bahwa tingkat *falah* seorang muslim dipicu dari pengeluaran kebajikan, harta yang ditabungkan dan lain sebagainya.³⁵

3. Konsep Islam tentang barang³⁶

Dalam Al Qur'an kata benda dituliskan dengan kata *at Tayyibat* dan *ar Rizq*. Demikian barang-barang konsumsi erat dengan nilai-nilai Islam, yaitu nilai keindahan, kesucian dan kebaikan. Demikian rupa sebaliknya, benda-benda yang buruk ataupun tidak suci tidak dianggap sebagai barang konsumsi. Kalimat *al- Rizq* berarti "pemberian tuhan" makna tersebut menunjukkan konotasi bahwa Allah Maha memberi rahmat dan rezeki sebenarnya dan menjadi pemberi kebutuhan manusia. Dalam Islam istilah barang konsumsi adalah barang yang baik dan berguna manfaatnya baik secara materil, moral dan spiritual dalam konsumennya.³⁷ Sebaliknya barang yang tidak baik dan tidak ada manfaat dalam membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam bukan barang dan tidak dapat dianggap sebagai asset atau harta.

³³ Netta Agusti, "Islamic Man : Deep Insight Monzer Kahf," *Jurnal Ilmiah Syiar* 21, no. 02 (2021): 82–92.

³⁴ Muhammad Rizal Hidayat, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda, "Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2461–69.

³⁵ Fita Nurotul Faizah, Ani Nur Khabibah, and Siti Afidah, "Panic Buying In The Era of Covid-19 Pandemic: Consumer Behavior Perspective of Monzer Kahf," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 23–40, <https://doi.org/10.32678/ije.v13i1.269>.

³⁶ Arlinda Nidia Corinna and Eko Fajar Cahyono, "Pola Perilaku Konsumsi Generasi Millennial Terhadap Produk Fashion Perspektif Monzer Kahf : Studi Kasus Mahasiswi Universitas Airlangga," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 2 (2020): 319, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp319-330>.

³⁷ Asriadi, "Masalah Kelangkaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam," *Iqtisaduna* 2, no. 4 (2017): 1–12.

IMPLEMENTASI KONSEP FINAL SPENDING MONZER KAHF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NASIONAL

Final spending adalah konsumsi yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif ditambah dengan pembelanjaan untuk infak, sehingga *final spending* merupakan pembelanjaan akhir bagi seorang konsumen muslim.³⁸ *Final spending* juga merupakan konsumsi dan infak seorang muslim, yaitu konsumsi yang berorientasi duniawi untuk menjaga kebutuhan *dharuriyat*. *Daruriyyah* adalah sesuatu yang wajib adanya menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia.³⁹ Maksud dari konsumsi itu sendiri adalah menjaga terhadap eksistensi agama, kehidupan, akal, dan juga harta benda, atau juga dikenal dengan *Kulliyatul Khamsah*. Adapun akhirat merupakan representatif dari kebutuhan yang berorientasi kepada akhirat, untuk menjaga *Kulliyatul Khamsah*, seperti *hifz diin*, *hifz nafs*, *hifz akl*, *hifz nasl*, dan *hifz maal*.⁴⁰

Monzer kahf memperkenalkan konsep *Final spending* (FS) sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh seorang muslim. Salah satunya dengan melihat asumsi bahwa secara khusus, lembaga zakat sebagai bagian dari struktur sosio-ekonomi yang dimana ini merupakan bagian dari fungsi kesejahteraan masyarakat sosial yang sulit digoyahkan oleh sistem manapun serta menjadi suatu konsep yang didambakan oleh ahli ekonomi modern pada saat ini.⁴¹

Kahf beranggapan bahwa zakat adalah suatu keharusan bagi *muzakki* (orang yang mampu zakat). Dengan adanya zakat, maka hasrat konsumsi rata-rata dalam jangka pendek akan menurun. Akan tetapi, dalam jangka panjang tingkat konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan,⁴² dan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Taraf hidup masyarakat zakat akan meningkat. Penurunan tersebut karena permintaan akan barang-barang mewah menurun.
2. Permintaan akan barang-barang pokok akan meningkat seiring taraf hidup masyarakat yang menerima zakat.⁴³

³⁸ Arif and Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*.

³⁹ Zainur Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43, <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>.

⁴⁰ Ika Yulia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 174.

⁴¹ Pribawa E Pantas, *Dasar-Dasar Mikro Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 70–71.

⁴² Dwi Hastuti Lestari Komarlina, Andi Rustandi, and Nanang Rusliana, "Pajak Ataukah Zakat Yang Lebih Besar Terhadap Konsumsi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi-Qu* 10, no. 2 (2020): 211, <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i2.9563>. "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Komarlina", "given": "Dwi Hastuti Lestari", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Rustandi", "given": "Andi", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Rusliana", "given": "Nanang", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Jurnal Ekonomi-Qu", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": ["2020"]}, "page": "211", "title": "Pajak ataukah Zakat Yang Lebih Besar Terhadap Konsumsi Masyarakat", "type": "article-journal", "volume": "10", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=722cc842-efad-456a-adb5-faac9fdf37aa"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=57ed27c3-328d-4475-8640-9b807b0f787a"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Dwi Hastuti Lestari Komarlina, Andi Rustandi, and Nanang Rusliana, \"Pajak Ataukah Zakat Yang Lebih Besar Terhadap Konsumsi Masyarakat,\" <i>Jurnal Ekonomi-Qu</i> 10, no. 2 (2020

⁴³ Ibid. "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Komarlina", "given": "Dwi Hastuti Lestari", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Rustandi", "given": "Andi", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}, {"dropping-particle": "", "family": "Rusliana", "given": "Nanang", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Jurnal Ekonomi-Qu", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": {"date-parts": ["2020"]}, "page": "211", "title": "Pajak ataukah Zakat Yang Lebih Besar Terhadap Konsumsi Masyarakat", "type": "article-journal", "volume": "10", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=57ed27c3-328d-4475-8640-9b807b0f787a"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=722cc842-efad-456a-adb5-faac9fdf37aa"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Ibid.", "plainTextFormattedCitation": "Ibid.", "previouslyFormattedCitation": "Ibid."}, "properties": {"noteIndex": 43, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}}

Zakat berpengaruh cukup positif pada ekonomi, karena instrumen zakat akan mendorong investasi dan menekan penimbunan uang (harta). Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro, yaitu pada pendapatan nasional.⁴⁴

Final spending bagi seorang muslim menurut Monzer Kahf dalam dua Analisa dua periode sebagai berikut:

$$FS = (Y-S) + (S-Sz)$$

$$FS = (Y-sY) = (sY-zsY) \text{ atau } FS = Y(1-zs)^{45}$$

FS merupakan *Final Spending*, Y adalah penghasilan, S adalah total tabungan, s adalah persentase Y yang ditabung, dan z adalah persentase zakat. Dengan demikian akan terlihat hubungan negative yang ada antara s dan FS. Semakin tinggi s maka semakin kecil FS, sehingga diperoleh maksimum kepuasannya berdasarkan jumlah penghasilan dan tingkat kekayaan:

$$\text{Max } U = (FS, s)$$

$$\text{Subject to; } FS + S = Y \text{ dan } DW = S > z(W+S)$$

U adalah kepuasan konsumen, W adalah kekayaan konsumen dan D adalah turunan waktu. Model tersebut adalah gambaran yang ada pada golongan pembayar zakat (*Muzakki*) yang terlihat dari korelasi negatif.⁴⁶

Parameter perhitungan pendapatan nasional dalam ekonomi Islam adalah falah. Menurut pandangan falah merupakan tolak ukur pendapatan yang hakiki atau sebenar-benarnya, dimana terdapat unsur rohaniah.⁴⁷ Peningkatan pendapatan dalam Islam tidak hanya mementingkan jumlah materi jasadiyah saja, akan tetapi juga mengedepankan unsur religiusitas dan rohaniah.⁴⁸ Artinya tujuan kesejahteraan dalam ekonomi Islam pada suatu negara harus berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat, dimana nilai-nilai Islam harus diterapkan sebaik mungkin.

Dalam ekonomi Islam aspek ekonomi mikro sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Jadi perhitungan dan peningkatan pendapatan nasional harus bisa menginteraksikan instrumen-instrumen ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Secara tidak langsung instrumen-instrumen tersebut dapat mempengaruhi pendapatan nasional, dari segi konsumsi dan tabungan, yang

⁴⁴ Anton Hindardjo, "Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 35–60, <https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.32>.

⁴⁵ Ahmad Alif Anwar et al., "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf Article History," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 161–73. socio economic justice in Islamic can be achieved when it can combine zakat or alms to the economic aggregate, carry out economic activities in accordance with the rules of Islamic economics, in Islamic consumption, it is required to consume al-Tayyibat and al-Rizq, zakat is a means of distributing wealth from the rich to the poor, al-Qirad as a form of cooperation between capital owners and entrepreneurs. This money should not be used as a benchmark for prices where the quantity affects various transactions. Therefore, Monzer Khaf is very concerned about the consumption of goods so that there will be no mistakes." author: [{"dropping-particle": "", "family": "Anwar", "given": "Ahmad Alif", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Adi", "given": "Alvin", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Alamsah", "given": "Putra", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Setia", "given": "Dan", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Arista", "given": "Rini", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Putra Alamsah", "given": "Alvin Adi", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Arista", "given": "Setia Rini", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman", "id": "ITEM-1", "issue": "2", "issued": [{"date-parts": [{"2022"}]}, {"page": "161-173", "title": "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf Article history", "type": "article-journal", "volume": "22"}, "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=d1f4df8b-a039-43a4-acb6-4b0ecef51e02"}, {"http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=771e5c67-99ad-472a-a486-dac40a7caecf"}]}, "mendeley": {"formattedCitation": "Ahmad Alif Anwar et al., \"Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf Article History,\" <i>Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman</i> 22, no. 2 (2022)

⁴⁶ Azwar Hamid, "Konsumsi Dalam Ekonomi Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 5, no. 2 (2017): 10–11.

⁴⁷ Hery Purwanto and Siswahadi, "Paradigm of National Income in Islamic Economy," *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 93–102.

⁴⁸ Aqif Khilmia and Mustofa, "Pendapatan Negara Antara Konvensional Dan Islam," *Al-Buhust* 18, no. 1 (2022): 1–15.

kemudian akan berdampak besar pada peningkatan permintaan dan penawaran di sektor industri, dan pada akhirnya angka investasi semakin tinggi.

Peran aspek-aspek ekonomi mikro sangat penting pada peningkatan pendapatan nasional, sehingga pendapatan nasional dalam Ekonomi Islam dapat dilakukan dengan 4 hal, yaitu:

1. Penyebaran pendapatan individu rumah tangga
2. Produksi setiap sektor desa atau wilayah
3. Kepentingan kesejahteraan masyarakat
4. Kesejahteraan masyarakat diukur dari besaran nilai dana sosial atau santunan.⁴⁹

Beberapa hal tersebut dapat diterapkan dengan konsep *Final spending* Monzer Kahf, bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infaq, dan shadaqah dapat mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan nasional. Pengaruh zakat terhadap perekonomian ini sebenarnya dapat dijelaskan menggunakan pendekatan moneter ($MV = PT$) yang dimiliki aliran moneteris dalam ekonomi konvensional. Moneteris menyebutkan bahwa dengan asumsi *velocity of money* (V) tetap dan *full employment* (Y) terpenuhi, ekonomi akan tumbuh melalui kebijakan peningkatan *money stock* (M) melalui peningkatan harga (P). Paul Samuelson (1992) dalam bukunya *macroeconomics*, menunjukkan bagaimana *Gross National Product* (GNP) meningkat melebihi peningkatan M , sehingga disimpulkan pertumbuhan ekonomi tersebut berasal dari peningkatan V . Dan zakat pada dasarnya dapat mempengaruhi perekonomian tersebut melalui penajagan tingkat *velocity of money* (tingkat percepatan perpindahan uang). Apalagi *velocity of money* dapat terus didorong dengan keberadaan sektor sosial dalam perekonomian Islam.⁵⁰

Hal tersebut dapat diperkuat dan dibuktikan juga dalam firman Allah Swt. dalam Surat Al-Hasr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

Dalam Surat Al-Hasr ayat 7 dijelaskan bahwa harta rampasan dari orang-orang kafir harus disalurkan untuk kemaslahatan umat, yaitu untuk para kerabat Rasulullah Saw., anak-anak yatim yang miskin, orang-orang fakir, dan para musyafir yang kehabisan bekal. Hal ini dimaksudkan supaya harta tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja, akan tetapi juga dapat dirasakan oleh orang miskin.⁵¹ Dalam Islam zakat, infaq, dan shadaqah dapat mensejahterakan masyarakat. apalagi saat ini pemerintah negara belum 100% dapat mengatasi kemiskinan.

Pemerintah memiliki peran dan fungsi besar dalam memajukan perekonomiannya melalui kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Maka pemerintah wajib membuat kebijakan dan regulasi yang tepat dengan sarasanya. Sebagaimana di Indonesia, yang belum dapat memajukan ekonominya secara maksimal, karena pemerintah belum menemukan formula yang tepat dalam membuat kebijakan untuk meningkat perekonominya. Maka konsep *final spending* Monzer Kahf ini dapat dijadikan sebuah formula baru dan tepat yang dapat dimplementasikan dalam meningkatkan pendapatan nasional.

⁴⁹ Nafan, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

⁵⁰ Hindardjo, “Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam.”

⁵¹ “Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” n.d.

Sedangkan Konsep Pendapatan Nasional terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu:⁵²

1. PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross National Bruto), merupakan total nilai produk dan layanan yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu (biasanya setahun). Ini termasuk produksi dalam negeri dan barang serta layanan yang berada di luar negara. Serta menerima barang impor dari luar negeri.
Rumus PNB/GNP = Produk bersih PDB di luar negeri.
2. NNP (Net National Product), merupakan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu, masyarakat tidak tinggal diam menumpuk barang atau layanan.
Rumus NNP = depresi GNP
3. NNI (Net National Income), yaitu total pendapatan masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung. Masyarakat juga wajib membayar pajak kepada negara untuk membantu mendanai pembangunan fasilitas negara.
Rumus NNI = NNP-Pajak tidak langsung
4. PI (Personal Income), mengacu pada semua pendapatan yang sebenarnya diterima oleh sosial setelah pemotongan laba ditahan, premi asuransi, kontribusi asuransi sosial, pajak pribadi dan mereka juga harus menerima atau membayar.
Rumus PI = (NNI + pembayaran transfer) – (keuntungan yang tidak didistribusikan + uang asuransi + uang jaminan sosial + pajak pribadi)
5. DI (Disposable Income), merupakan opini yang diterima orang-orang, siap digunakan oleh penerimanya. Apapun keputusan yang diambil pemerintah, opini publik juga harus diterima.
Rumus DI = PI – Pajak langsung

Menurut penulis Konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional di atas tidak dapat mewakili pendapatan yang riil pada suatu negara, karena ada beberapa faktor. Saat ini pendapat nasional Indonesia terbesar bersumber dari pajak, dan sebagian lainnya bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga melalui dua elemen ini kebijakan yang dibuat pemerintah akan berlaku umum, sebagaimana kebijakan wajib pajak, pasti akan berlaku umum bagi seluruh rakyat negaranya, tanpa memandang orang tersebut bisa membayar atau tidak, walaupun ada bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah. Karena bisa saja bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Konsep *final spending* Monzer Kahf dapat menjadi alternatif besar dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan masyarakat negara tersebut, terutama bagi negara yang mayoritas muslim. Hal tersebut dapat dibuktikan dari rumusan konsep *final spending* yang telah dijelaskan diatas.

Seorang muslim terbagi menjadi dua katagori, yaitu *muzakki* dan *mustahiq*, sedangkan mustahik terbagi menjadi miskin dan fakir miskin. *Muzakki* adalah orang yang mampu dan diwajibkan untuk membayar zakat,⁵³ sedangkan *mustahiq* adalah orang yang berhak memperoleh zakat dan infak.⁵⁴ Dan miskin adalah yang memiliki pendapatan atau pekerjaan akan tetapi kurang dapat memenuhi kebutuhannya, sedangkan fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki pendapatan sama sekali sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Final spending seorang *muzakki* adalah konsumsi dan zakat/infaq (FS = CZ-(Zy+In+Sh+Wf)). *Mustahiq* miskin *final spending*nya adalah pendapatan yang diperoleh akan ditambah zakat yang diberikan kepadanya (FS = Y+Z). dan *mustahiq* fakir *final spending*nya adalah zakat yang diberikan kepadanya (FS = Z).

⁵² Hendri Hermawan Adinugraha et al., *Ekonomi Makro Islam* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021).

⁵³ Isnawati Rais, "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat," *Al Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 91–106, <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.

⁵⁴ Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati," *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19 No 1 (2018): 2.

Kesimpulannya adalah jika seorang *muzakki* mengeluarkan pendapatannya untuk konsumsi yang sesuai *masalah* dan rutin membayar zakat dan infaq, maka dapat mempengaruhi tingkat konsumsi *mustahiq* miskin dan fakir. *Mustahiq* miskin dapat mengeluarkan konsumsinya secara penuh karena pendapatannya yang kecil ditambah dana zakat yang ia peroleh dari *muzakki*. Dan *mustahiq* miskin dapat menenuhi kebutuhannya karena mendapat saluran zakat dari *muzakki*.

Konsep ini secara tidak langsung akan mempengaruhi permintaan dan penawaran pada pasar. Karena dari ketiga kategori masyarakat (*muzakki*, *mustahiq* miskin dan *fakir*) sama-sama dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga permintaan barang untuk menenuhi ketiga kategori masyarakat tersebut akan meningkat. Jika permintaan meningkat maka pendapatan akan meningkat. Maka implementasi konsep *final spending* dapat meningkatkan pendapatan nasional, sekaligus memenuhi nilai-nilai Islam dalam membantu sesama makhluk Allah.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah: 2)

QS. Al-Maidah: 2 menjelaskan bahwa seorang Muslim harus saling tolong menolong dalam kebaikan, yaitu dalam mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. Dan mengharuskan seorang Muslim untuk takut kepada Allah, serta patuh menaati-Nya dan tidak mendurhakai-Nya.⁵⁵ Maksudnya adalah seorang Muslim harus saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhannya, dengan cara menyisihkan sedikit hartanya kepada orang fakir dan miskin. Supaya seluruh masyarakat dapat menikmati kesejahteraan hidup tanpa ada batasan apapun.

Dan pendapatan nasional disini, tidak hanya dihitung dari Produk Nasional Bruto dan Produk Nasional Netto. Pendapatan nasional juga dilihat dari segi kesejahteraan nilai-nilai kemaslahatan dan rohani, melihat *system* moral dan *system* sosial Islam, serta harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrument-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan konsep *final spending* dari Monzer Kahf harus diimbangi dengan sistem pengelolaan zakat yang baik oleh Negara.⁵⁶ sehingga zakat menjadi kebijakan fiskal yang sangat ideal dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional dalam sebuah negara.

KESIMPULAN

Konsep *final spending* Mozer Kahf merupakan konsep baru yang memanfaatkan instrument-instrument dalam ekonomi Islam, yaitu zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf dalam membuat kebijakan baru untuk mempengaruhi peningkatan pendapat nasional sebuah negara. Karena pada hakekatnya melalui instrumen zakat dapat mempengaruhi peningkatan perekonomian pada suatu negara, akan tetapi konsep yang telah dipaparkan oleh Monzer Kahf tidaklah berguna jika pemerintah tidak memiliki sistem yang bagus dalam management zakat tersebut. Jadi konsep ini harus melibatkan peran pemerintah dalam memanfaatkan potensi besar pada dana zakat/infaq untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian negara. Karena seharusnya dalam penghitungan pendapatan nasional Produk Nasional Bruto (GNP) atau Produk Nasional Netto (NNP) dapat mengukur secara jelas kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya.

⁵⁵ “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” n.d.

⁵⁶ Teguh Ansori, “PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU PONOROGO,” *Muslih Heritage* 3, no. 1 (2018): 165–83, <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Bahtiar Effendi, Ita Rohmawati, and Ahmad Nihaul Khazani. *Ekonomi Makro Islam*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Agusti, Netta. "Islamic Man : Deep Insight Monzer Kahf." *Jurnal Ilmiah Syiar* 21, no. 02 (2021): 82–92.
- Ahmad Ubaidillah. "Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. April (2018): 56–73.
- Anas, Irham Fachreza. "Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Abdul Manan Dan Monzer Kahf Dalam Konsep Konsumsi Islam." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Ansori, Teguh. "PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA LAZISNU PONOROGO." *Muslih Heritage* 3, no. 1 (2018): 165–83. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70>.
- Anwar, Ahmad Alif, Alvin Adi, Putra Alamsah, Dan Setia, Rini Arista, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf Article History." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 2 (2022): 161–73.
- Arif, M. Nur Rianto Al, and Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asriadi. "Masalah Kelangkaan Dalam Kerangka Ekonomi Islam." *Iqtisaduna* 2, no. 4 (2017): 1–12.
- Azman Ab Rahman, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, and Muhamad Firdaus Ab Rahman. "A Proposed Mosque Model for Zakāt Governance Towards Achieving Global Peace." *Al-Shajarah*, no. Special Issue (2019).
- Bastomi, Hasan, and Abdurrohman Kasdi. "Kegiatan Filantropi Di Masa Pandemi Peran Satgas Nu Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 Di Indonesia." *Muslim Heritage* 7, no. 1 (2022): 29–52. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3551>.
- Corinna, Arlinda Nidia, and Eko Fajar Cahyono. "Pola Perilaku Konsumsi Generasi Millennial Terhadap Produk Fashion Perspektif Monzer Kahf: Studi Kasus Mahasiswi Universitas Airlangga." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 2 (2020): 319. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp319-330>.
- Djafar, Mukhtar Lutfi, Rahmawati Muin, and Sugianto. "Zakat Management in Countries That Require Zakat and Countries That Do Not Require Zakat." *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 2 (2023): 311–24. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i2.3076>.
- Faizah, Fita Nurotul, Ani Nur Khabibah, and Siti Afidah. "Panic Buying In The Era of Covid-19 Pandemic: Consumer Behavior Perspective of Monzer Kahf." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 23–40. <https://doi.org/10.32678/ije.v13i1.269>.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." *Jurnal Tafaqquh STIS Darul Falah* 7, no. 1 (2022): 76–87.
- Gunawijaya, Rahmat. "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 135.
- Hamid, Azwar. "Konsumsi Dalam Ekonomi Islam." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 5, no. 2 (2017).

- Hamza, Lies Maria, and Devi Agustien. "Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKMDi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 8, no. 2 (2019): 127–35. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>.
- Harahap, Darwis, and Ferri Alfadri. *Ekonomi Mikro Islam*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021.
- Hidayat, Muhammad Rizal, Ihsan Ramadhani, and Nurul Huda. "Konstruksi Teori Dan Etika Konsumsi Islami Sebagai Manifestasi Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 02 (2023): 2461–69.
- Hidayati, Amalia Nuril. "Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 227–42.
- Hindardjo, Anton. "Analisa Zakat Dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 35–60. <https://doi.org/10.36769/asy.v19i2.32>.
- K., Amiruddin. "Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.137-164>.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IITI, 2004.
- Khilmia, Aqif, and Mustofa. "Pendapatan Negara Antara Konvensional Dan Islam." *Al-Buhust* 18, no. 1 (2022): 1–15.
- Komarlina, Dwi Hastuti Lestari, Andi Rustandi, and Nanang Rusliana. "Pajak Ataupun Zakat Yang Lebih Besar Terhadap Konsumsi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi-Qu* 10, no. 2 (2020): 211. <https://doi.org/10.35448/jequ.v10i2.9563>.
- Lahjouji, Hamida, and Monzer Kahf. "Poverty Alleviation Through Potential Zakat Collection." *International Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2021): 164. <https://doi.org/10.32332/ijie.v3i2.3509>.
- Muhammad Syafi'i. "Metode Pengembangan Wakaf Tunai Menurut Pemikiran Monze Khaf." *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. Nomor 2 (2019): 110.
- Mulyasari, Wahyu Rini. *Ekonomi Kelas XI. Repositori Kemdikbud*. Vol. 1, 2020.
- NaFan. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nailul Izzah, Siti. "Konsumsi Dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf." *Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 5, no. 3 (2021): 1973–89.
- Nurafifah, Yamuna. "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Pemerintah Di Masa Pandemi COVID-19." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2021): 1689–99.
- Pantas, Pribawa E. *Dasar Dasar Mikro Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UAD Press, 2021.
- Priyono, Sugeng. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Zakat*, no. April (2016): 5–24.
- Purwanto, Hery, and Siswahadi. "Paradigm of National Income in Islamic Economy." *Syariat : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7, no. 1 (2021).
- Rachmandhani, Muh. Shulthon. "Optimalisasi Pengelolaan Aset Wakaf Di Kecamatan Ponorogo." *Muslim Heritage* 7, no. 2 (2022): 459–86. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i2.3887>.
- Rais, Isnawati. "Muzakki Dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat." *Al Iqtishad* 1, no. 1 (2009): 91–106. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2456>.
- Ramadhani, Nurdian Rahmawati. "The Thought of Monzer Kahf about the Principle of Socio-Economic Justice in Zakah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

- Ranaswijaya, Ranaswijaya, and Soleha Soleha. "Analysis of Monzer Kahf's Thoughts on the Phenomenon of Consumption in Modern Society." *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 8, no. 1 (2023): 119. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i1.6855>.
- Rosya, Nilmadesri, and Syamsul Amar. "Analisis Penawaran Agregat Dan Permintaan Agregat Di Sumatera Barat." *Jurnal Kajian Ekonomi* 2, no. 3 (2013).
- Royda. *Perekonomian Indonesia*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Siregar, Lukman Hakim. "Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal." *Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal* 6, no. 1 (2017): 97–105.
- Sriwahyuni, Eka. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf." *Al-Intaj* 3, no. 9 (2017): 172–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aj.v3i2.1195>.
- Sugeng Santoso. "SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER." *AN-NISBAH* 3, no. 1 (2016): hlm 439, 13×23,5cm.
- "Surat Al-Baqarah Ayat 267 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," n.d.
- "Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," n.d.
- "Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," n.d.
- Suryadi, Andi. "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19 No 1 (2018): 2.
- Yoshanda, Agung Andana. "Pendapatan Nasional." *Teknikindustri UMSIDA*, 2020.
- Zainur, Zainur. "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal An-Nahl* 7, no. 1 (2020): 32–43. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1.3>.